



**PENETAPAN**

Nomor 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Tugimin bin Ali**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Rt 06 Dusun I, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai Pemohon I;

**Bahagia binti Alimin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt 6 Dusun I, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 mengajukan permohonan Isbat Nikah yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai di bawah Register Nomor : 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb tanggal 05 November, yang isi permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1985 yang dilaksanakan di Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Dul Bakar dengan wali nikah yaitu Alimin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M. Zaini dan Firdaus serta mahar berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku;

Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus membina rumah tangga di Sungai Pinang Sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 Orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Fajaryadi Umur 20 Tahun
  2. Sinta Umur 18 Tahun
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah telah hidup rukun dan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Rambutan Banyuasin, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II Sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai Bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk Pegangan suami istri Tugimin/Bahagia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Nikah Pemohon I (Tugimin Bin Ali) dengan Pemohon II (Bahagia Binti Alimin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1985 di Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Pangkalan Balai telah mengumumkan kepada masyarakat pada tanggal 06 November 2020 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya. kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP an. Pemohon I (Tugimin bin Ali) dan Pemohon II (Bahagia binti Alimin) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi bermeterai Kartu keluarga atas nama Tugimin bin Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah di *nazegellen* oleh kantor POS, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa disamping bukti surat diatas untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut ;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. M. Zaini bin Yakub**, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt 6 Rw 2 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1985 yang dilaksanakan di Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Dul Bakar dengan wali nikah yaitu Alimin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M. Zaini dan Firdaus serta mahar berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa, terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, sampai dengan sekarang Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang masih hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan;

**2. Firdaus bin Sahbudin**, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Rt 6 Rw 2 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1985 yang dilaksanakan di Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Dul Bakar dengan wali nikah yaitu Alimin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M. Zaini dan Firdaus serta mahar berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku;
  - Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa, setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah karena sesuai dengan syarat dan rukun dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
  - Bahwa, terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa, sampai dengan sekarang Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan begitu juga sebaliknya;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang masih hidup rukun sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan; tidak ada tanggapan yang berupa pertanyaan melalui Majelis Hakim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon diberi penetapan;
- Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon agar Pengadilan Agama Pangkalan Balai menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Mei 1985 di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga dengan demikian Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tertera pada penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan juga telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan agama dengan adanya perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan melihat sejauh mana keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, alat bukti tersebut menerangkan bahwa benar selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah lama tinggal bersama sebagai suami isteri sebagaimana telah dikeluarkan kartu keluarga oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sehingga alat bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti para saksi Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima sebagai saksi (vide Pasal 76 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 174 R.bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti dan keterangan saksi, maka terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1985 yang dilaksanakan di Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Dul Bakar dengan wali nikah yaitu Alimin dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama M. Zaini dan Firdaus serta mahar berupa emas  $\frac{1}{4}$  suku;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sah dan sesuai syarat dan rukun pernikahan, dan sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sampai dengan sekarang, Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan begitu juga sebaliknya, dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak ada halangan pula untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Tugimin bin Ali** dengan **Bahagia binti Alimin** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1985, di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuwasin untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 H, oleh **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh **Zarbani, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Zarbani, S.H**

**Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Nihil
4. PNBP Panggilan	Nihil
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 8 Hal Penetapan No. 43/Pdt.P/2020/PA.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)